



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : B.1478/LPSPL.2/KS.320/IV/2024

NOMOR : B/483/UN57.F4/KS.05.00/2024

TENTANG

**PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA EKOSISTEM DAN BIOTA PERAIRAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu dua puluh empat (24-04-2024) bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **SANTOSO BUDI WIDIARTO**
Jabatan : Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Raya Carita Km. 4,5, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, 42264, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **JOKO SUTRISNO**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Tidar

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Tidar, yang berkedudukan di Kampus Sidotopo, Jalan Barito

II, Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 59155, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Universitas Tidar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berwenang dan bertanggung jawab kepada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pertanian pada umumnya dan bidang kelautan pada khususnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya ekosistem dan biota perairan di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang (LPSPL Serang) dan **PIHAK KEDUA** adalah Koordinator Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kuliah umum, kuliah praktisi, Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikum lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 - b. melaksanakan pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan; dan
 - c. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat mitra kegiatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
 - a. melaksanakan kuliah umum, kuliah praktisi, PKL, praktikum lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum MBKM;
 - b. memfasilitasi pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan; dan
 - c. melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat mitra kegiatan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.
- (2) Pemilik KI dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang dibawa dan digunakan oleh masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin bahwa KI yang dibawa bukan hasil dari pelanggaran hukum dan bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.
- (3) KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Publikasi KI yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini wajib mencantumkan keterangan pemegang atau pemilik hak KI dan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Dalam hal terdapat data dan/atau informasi dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama oleh wakil **PARA PIHAK**, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PELAPORAN

PARA PIHAK bertanggung jawab menyusun laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Rektor Universitas Tidar.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum;
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 11
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama, ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama tersebut.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian
Kelautan dan Perikanan

Alamat : Jalan Raya Carita Km. 4,5, Desa Caringin, Kecamatan
Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten

Telepon : (0253) 802626

E-mail : lpsplserang@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Tidar

Alamat : Kampus Sidotopo, Jalan Barito II, Kedungsari, Kecamatan
Magelang Utara, Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Telepon : (0293) 364113

E-mail : pertanian@untidar.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



JOKO SUTRISNO

PIHAK KESATU



SANTOSO BUDI WIDIARTO

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : B.1478/LPSPL.2/KS.320/IV/2024
 Nomor : B/483/UN57.F4/KS.05.00/2024
 Tanggal : 24 April 2024

RENCANA AKSI
PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOSISTEM DAN BIOTA
PERAIRAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
1.	Penguatan kapasitas sumber daya manusia	Memfasilitasi pelaksanaan kuliah umum terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Melaksanakan kuliah umum terkait terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Kampus Universitas Tidar, Magelang, Provinsi Jawa Tengah	2024 - 2027	Terlaksananya paling sedikit 2 (dua) kali kuliah umum terkait terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Menguatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
		Memfasilitasi pelaksanaan kuliah praktisi terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Melaksanakan kegiatan kuliah praktisi terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Provinsi Jawa Tengah	2024 - 2027	Terlaksananya paling sedikit 2 kali kuliah praktisi terkait pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam 1 tahun	Menguatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		Memfasilitasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL), praktikum lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum MBKM	Melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL), praktikum lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum MBKM	Provinsi Jawa Tengah	2024 - 2027	Paling sedikit 50 (lima puluh) mahasiswa terlibat dalam kegiatan PKL, praktikum lapang, magang, penelitian mahasiswa tingkat akhir, dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum MBKM	Menguatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
2.	Pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan	Melaksanakan pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan	Memfasilitasi pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan.	Provinsi Jawa Tengah	2024 - 2027	1 laporan pendataan sumber daya ekosistem dan biota perairan	Tersedianya data dan informasi sumber daya ekosistem dan biota perairan
3.	Pengabdian kepada masyarakat	Memfasilitasi kegiatan pengabdian	Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui	Provinsi Jawa Tengah	2024 - 2027	Terlaksananya pengabdian masyarakat	Menguatnya kesadaran masyarakat

NO.	RUANG LINGKUP	PERAN PARA PIHAK		LOKASI	WAKTU	LUARAN	DAMPAK
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
		kepada masyarakat melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat mitra kegiatan	pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan masyarakat mitra kegiatan			pada 1 desa binaan Universitas Tidar	tentang sumber daya ekosistem dan biota perairan

PIHAK KEDUA



JOKO SUTRISNO

PIHAK KESATU



SANTOSO BUDI WIDIARTO